

Pemahaman dan Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Mastura^{1*}, Ichwan P. Syamsuddin², Muhammad Zia Ulhaq³
¹⁻³Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : mastura0841@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 06 Juni, 2026

Page: 2082-2092

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i6.2729>

Article History:

Received: April 19, 2026

Revised: Mei 11, 2026

Accepted: Juni 18, 2026

Abstract : *This study aims to understand the level of understanding and implementation of halal certification among micro, small, and medium enterprises in Paruga Village, Rasanae Barat Subdistrict, Bima City. This research used a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, in depth interviews with food and beverage business owners, and documentation. The findings show that MSME owners' understanding of halal certification remains low. Many business owners assume that products made from natural ingredients are automatically halal without official certification. Their understanding of technical and administrative aspects, such as the application procedure, certificate validity period, and the role of Halal Product Process Companions, is also limited. The implementation of halal certification remains suboptimal because most MSME owners do not yet have official halal certificates. The main obstacles include limited information dissemination, incomplete business documents such as NIB and PIRT, and the perception that certification is complicated and costly. The Free Halal Certification Program and PPH assistance are important strategies to increase MSME participation. This study recommends stronger mentoring, broader outreach, and simpler administrative procedures.*

Keywords: *Understanding, Implementation, Halal Certification, UMKM*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan memahami pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pelaku usaha makanan dan minuman, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal masih rendah. Sebagian pelaku usaha menganggap produk berbahan alami sudah halal tanpa perlu sertifikasi resmi. Pemahaman terhadap aspek teknis dan administratif, seperti prosedur pengajuan, masa berlaku sertifikat, dan peran Pendamping Proses Produk Halal, juga masih terbatas. Implementasi sertifikasi halal belum optimal karena sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal. Hambatan utama meliputi rendahnya sosialisasi, belum lengkapnya dokumen usaha seperti NIB dan PIRT, serta anggapan bahwa proses sertifikasi rumit dan mahal. Program Sertifikasi Halal Gratis dan

pendampingan PPH menjadi strategi penting untuk meningkatkan partisipasi UMKM. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendampingan, perluasan sosialisasi, dan penyederhanaan prosedur administratif.

Kata Kunci : Pemahaman, Implementasi, Sertifikasi Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai sekitar 249,82 juta jiwa atau setara dengan 87,3% dari total penduduk sebanyak 281,3 juta jiwa, berdasarkan proyeksi Kementerian Agama (2025). Besarnya populasi Muslim tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait kehalalan produk. Dalam konteks ini, konsep halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai jaminan kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk (Maharani *et al.*, 2025).

Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekonomi berbasis syariah dan melindungi konsumen Muslim. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehalalan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha. Selain berkaitan dengan ajaran agama, kehalalan juga mencerminkan aspek keamanan, kebersihan, dan kualitas produk. Seiring berkembangnya pasar halal, sertifikasi halal menjadi instrumen strategis dalam dunia bisnis karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, memperkuat daya saing, serta mendorong penerapan sistem produksi yang lebih tertata. Oleh karena itu, bagi pelaku UMKM sektor makanan dan minuman, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan regulatif, tetapi juga sebagai strategi pengembangan dan keberlanjutan usaha (Fitri & Anindya, 2024).

Di sisi lain, sertifikasi halal juga memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, antara lain peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar hingga tingkat global, serta pemenuhan kewajiban hukum. Kepemilikan sertifikat halal memungkinkan pelaku UMKM memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan nilai tambah produk. Oleh karena itu, meskipun proses sertifikasi memerlukan waktu dan kesiapan administratif, langkah tersebut merupakan strategi penting bagi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif dan kompleks. (Camelia *et al.*, 2024)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam struktur perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi sektor ini, kepemilikan sertifikat halal memberikan keuntungan strategis dalam memperluas pangsa pasar, terutama di kalangan konsumen Muslim. Investasi dalam proses sertifikasi memungkinkan UMKM memperoleh keunggulan kompetitif sekaligus membedakan produknya dari pesaing. Selain itu, sertifikat halal membuka peluang kemitraan dengan perusahaan yang menerapkan standar produksi yang etis dan berkelanjutan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan UMKM dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif (Abd Muntholip, 2025).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi, yang menghambat pengembangan usaha. Banyak pelaku usaha belum memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan inovasi maupun meningkatkan kualitas produk. Selain itu, rendahnya pengetahuan dan kapasitas dalam pengelolaan bisnis modern termasuk manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan inovasi produk menjadi hambatan yang sering dijumpai di tingkat daerah. Keterbatasan tersebut tidak hanya memengaruhi kemampuan bersaing, tetapi juga berdampak

pada rendahnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan (Daulay, 2025).

Kelurahan Paruga merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang relatif tinggi, terutama pada sektor perdagangan dan usaha kecil berbasis rumah tangga. Sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencaharian pada sektor informal, seperti berdagang di pasar, membuka warung makan, memproduksi jajanan tradisional, minuman kemasan rumahan, serta berbagai produk olahan pangan. Kondisi tersebut menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bima tahun 2025, jumlah UMKM di Kecamatan Rasanae Barat mencapai 1.296 unit usaha yang tersebar di beberapa kelurahan, termasuk Paruga (Fatimah *et al.*, 2025)

Berdasarkan observasi awal di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, aktivitas UMKM di bidang makanan dan minuman menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun sebagian besar masih berskala mikro dan dikelola secara sederhana. Hasil pengamatan lapangan mengindikasikan bahwa sejumlah pelaku UMKM belum memiliki perizinan yang jelas serta belum mencantumkan label sertifikasi halal pada produknya. Selain itu, tingkat pemahaman mengenai kewajiban dan prosedur sertifikasi halal masih beragam dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek legalitas dan standar halal belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan UMKM di wilayah tersebut.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Kepala Lurah Kelurahan Paruga, Bapak Arifin, S.E., pada tanggal 02 Maret 2026, diperoleh informasi bahwa terdapat sekitar 88 pelaku UMKM aktif yang bergerak pada sektor makanan dan minuman (Arifin, 2026). Menurut keterangan beliau, sebagian besar pelaku usaha masih berada dalam kategori usaha mikro dan belum seluruhnya memiliki legalitas usaha yang lengkap, termasuk sertifikasi halal. Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal secara resmi.

Dalam praktiknya, implementasi sertifikasi halal pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur, manfaat, dan urgensi kepemilikan sertifikat halal menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses sertifikasi. Selain itu, persepsi bahwa prosedur pengajuan bersifat rumit, keterbatasan akses informasi, serta minimnya pendampingan turut memengaruhi kesiapan UMKM dalam mengajukan sertifikasi secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan jaminan produk halal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman, kesadaran, dan kesiapan pelaku usaha dalam mengimplementasikannya secara konsisten (Ridho *et al.*, 2023).

Penelitian sebelumnya oleh Muhammad Fakhul Arifin dkk, (2023) menyatakan bahwa manajemen dalam industri halal meliputi pengembangan sumber daya manusia, sosialisasi sertifikasi halal, pengembangan ekosistem halal, keterlibatan berbagai pihak dalam sertifikasi, serta kerja sama internasional untuk menjamin produk halal (Arifin & Rahman, 2023). Penelitian lain juga yang di lakukan oleh Nurul Marifat dkk, (2025) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi halal value chain pada produk home industry UMKM di Kabupaten Bone telah mencerminkan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kehalalan dan kualitas produk, meskipun sebagian besar belum memiliki sertifikat halal. Proses produksi hingga pemasaran umumnya telah menerapkan prinsip halal dan thayyiban. Untuk optimalisasi penerapan, diperlukan edukasi, pelatihan, dan kemudahan akses sertifikasi halal dalam kerangka ekonomi syariah (Nurul Marifat, Kamiruddin, 2025).

Kondisi empiris tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pelaku UMKM di Kelurahan Paruga memaknai sertifikasi halal serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di tingkat pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pemahaman dan praktik sertifikasi halal pada UMKM sebagai upaya memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan yang relevan guna memperbaiki praktik di lapangan.

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menggali secara mendalam pemahaman pelaku UMKM di Kelurahan Paruga tentang kewajiban sertifikasi halal, mengkaji proses implementasi SJPH dalam praktik produksi sehari-hari, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan substantif yang dihadapi pasca-perolehan sertifikat halal. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pelaku UMKM memaknai sertifikasi halal tidak hanya sebagai instrumen legal tetapi sebagai sistem jaminan yang terintegrasi dalam seluruh rantai produksi. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya kajian implementasi kebijakan jaminan produk halal dengan perspektif fenomenologis dari tingkat grassroot, yang selama ini masih terbatas dalam literatur akademik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti empiris bagi pemerintah daerah Kota Bima dan BPJPH dalam merancang program pendampingan yang lebih efektif dan kontekstual, serta bagi pelaku UMKM dalam membangun kesadaran halal yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae, Barat Kota Bima, dengan menekankan pada pengungkapan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data utama yaitu sumber data primer, yang dimana sumberdata primer ini di dapatkan langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan observasi terkait pemahaman mereka tentang sertifikasi halal serta praktik penerapannya dalam usaha, dalam hal ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu para Pelaku UMKM yang tersebar di wilayah Kelurahan Paruga Kota Bima. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Kelurahan Paruga terkait jumlah UMKM, publikasi statistik dari Badan Pusat Statistik, peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal, serta dokumen dan arsip yang berkaitan dengan legalitas dan sertifikasi halal pelaku UMKM.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang dimana tahap observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Melalui observasi, peneliti dapat membandingkan antara pemahaman pelaku usaha dan praktik nyata di lapangan sehingga diperoleh gambaran yang objektif dan kontekstual tentang tingkat penerapan sertifikasi halal. Kemudian teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam terkait persepsi, pengalaman, dan praktik pelaku UMKM. Selanjutnya teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa sertifikat halal (jika sudah memiliki), Nomor Induk Berusaha (NIB), foto tempat usaha, foto produk, label kemasan yang mencantumkan logo halal, surat pengajuan sertifikasi halal, serta data UMKM dari kantor kelurahan atau instansi terkait. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi untuk membuktikan sejauh mana implementasi sertifikasi halal benar-benar diterapkan oleh pelaku UMKM.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, di mana analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sampai data mencapai kejenuhan. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh guna menemukan makna yang menjadi hasil penelitian. Adapun tahap dalam teknik analisis data model Miles dan Huberman ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data (*data collection*), Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), serta menarik kesimpulan dan Verifikasi Data. Untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian ini peneliti melakukan uji kredibilitas, yang dimana dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member check untuk memastikan kebenaran data dari para informan UMKM di Kelurahan Paruga Kota Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM di Kelurahan Paruga Terhadap Konsep Sertifikat Halal

Pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Paruga terhadap konsep sertifikasi halal menjadi dasar penting dalam menilai kesiapan mereka menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang semakin diperketat oleh pemerintah. Secara umum, tingkat pemahaman tersebut masih beragam, di mana sebagian besar pelaku usaha hanya mengenal konsep halal secara sederhana, yaitu sebatas larangan penggunaan bahan seperti babi dan alkohol. Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut mengenai aspek teknis dan prosedural, seperti tahapan pengajuan sertifikat halal, peran pendamping Proses Produk Halal (PPH), biaya pengurusan, hingga masa berlaku sertifikat, banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih terbatas pada aspek substantif halal, belum mencakup aspek administratif dan legal formal. Selain itu, kurangnya sosialisasi langsung dari instansi terkait turut memperburuk keadaan, sehingga informasi yang mereka peroleh lebih banyak berasal dari sumber tidak resmi, seperti sesama pedagang atau informasi lisan yang belum tentu akurat.

Lebih lanjut, pemahaman yang masih terbatas terhadap konsep sertifikasi halal berdampak langsung pada rendahnya minat pelaku UMKM di Kelurahan Paruga untuk mengurus sertifikasi tersebut secara mandiri. Sebagian besar pelaku usaha beranggapan bahwa proses pengajuan sertifikat halal cukup rumit, membutuhkan biaya besar, serta tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan omzet usaha berskala kecil. Padahal, apabila dipahami secara menyeluruh, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya di daerah dengan mayoritas masyarakat Muslim. Sertifikat halal mampu memberikan jaminan rasa aman bagi konsumen sekaligus menjadi nilai tambah yang dapat memperkuat daya saing produk di pasar. Bahkan, sertifikasi halal juga dipandang sebagai salah satu upaya untuk memperluas akses pasar hingga ke toko modern dan pasar yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, diketahui bahwa sebagian besar informan telah mengenal istilah sertifikasi halal, namun pemahaman mereka masih bersifat umum dan belum mencakup aspek teknis maupun administratif secara mendalam. Informan pertama, yang merupakan pemilik usaha kue basah rumahan, menjelaskan bahwa sertifikasi halal dipahami sebagai bukti bahwa produk yang dipasarkan tidak mengandung bahan-bahan haram seperti babi, alkohol, maupun unsur lain yang dilarang dalam ajaran Islam. Menurutnya, sertifikat halal menjadi penanda bahwa produk tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu SR salah satu UMKM melalui wawancara peneliti, beliau mengungkapkan bahwa,

“Saya kira selama ini bahan yang dipakai tidak haram dan tempat masaknya bersih, itu sudah cukup. Saya belum tahu kalau ternyata harus ada sertifikat resmi dari pemerintah.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak AN, pelaku usaha jajanan tradisional,

“Saya tahu ada sertifikat halal, tapi saya pikir itu hanya untuk usaha besar seperti restoran besar atau produk pabrik. Kalau usaha kecil seperti saya, saya kira tidak wajib.”

Informan pemilik usaha kue basah menyampaikan bahwa dirinya merasa yakin produknya halal karena seluruh bahan dibeli dari pasar lokal dan tidak menggunakan bahan yang dilarang agama. Ia mengatakan, “Saya jualan dari dulu pakai tepung, telur, gula, dan santan biasa, jadi saya yakin halal karena tidak ada bahan haram.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa indikator halal dipahami hanya dari aspek bahan baku, sementara aspek proses produksi, penyimpanan, kebersihan alat, dan pencatatan usaha belum menjadi perhatian utama. Sebagian besar pelaku UMKM juga belum memahami perbedaan antara halal secara keyakinan pribadi dengan halal

yang dibuktikan melalui sertifikat resmi dari lembaga berwenang. Mereka beranggapan bahwa kepercayaan masyarakat sekitar sudah cukup menjadi legitimasi kehalalan produk. Salah satu informan menyatakan:

“Pelanggan di sini sudah kenal saya, jadi mereka percaya saja kalau makanan saya halal.”

Hal ini menunjukkan adanya dominasi legitimasi sosial dibanding legalitas formal dalam praktik usaha mikro di tingkat lokal. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian besar usaha makanan rumahan belum memiliki pencatatan bahan baku yang sistematis dan belum memisahkan alat produksi berdasarkan standar halal yang dianjurkan. Tempat produksi masih menyatu dengan dapur rumah tangga, sehingga proses pengawasan halal belum dilakukan secara terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip halal belum sepenuhnya terintegrasi dalam manajemen usaha, melainkan masih berjalan secara tradisional berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Temuan berikutnya menunjukkan bahwa minimnya pemahaman tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait. Sebagian besar informan mengaku hanya pernah mendengar istilah sertifikasi halal melalui media sosial atau informasi dari sesama pedagang, bukan dari pelatihan resmi pemerintah. Salah satu informan mengatakan,

“Saya tahu ada sertifikat halal, tapi tidak pernah ada yang datang menjelaskan langsung bagaimana cara urusnya.”

Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses informasi yang terbatas menjadi faktor utama rendahnya literasi halal pada pelaku UMKM. Pada aspek implementasi, mayoritas pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal resmi. Alasan utama yang muncul adalah persepsi bahwa proses sertifikasi rumit, membutuhkan banyak dokumen, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Informan pemilik usaha makanan ringan menjelaskan:

“Saya ingin urus, tapi katanya harus ada izin usaha, data bahan baku, dan banyak syarat lain, jadi saya belum berani mulai.”

Temuan ini memperlihatkan bahwa hambatan administratif menjadi persoalan dominan dalam proses implementasi sertifikasi halal. Beberapa pelaku usaha yang telah mengikuti pendampingan halal menyampaikan pengalaman berbeda. Mereka mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan proses self declare melalui bantuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Informan yang telah mengikuti program tersebut menyatakan,

“Setelah ikut sosialisasi, saya dibantu daftar online dan dijelaskan langkah-langkahnya, jadi ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan.”

Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung berperan besar dalam meningkatkan partisipasi UMKM terhadap sertifikasi halal. Program SEHATI juga disebut sebagai salah satu upaya percepatan sertifikasi halal UMKM oleh pemerintah.

Proses Implementasi Sertifikasi Halal dilakukan oleh Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi sertifikasi halal, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kelurahan Paruga belum memiliki sertifikat halal resmi. Informan pertama menjelaskan bahwa ia belum mengurus sertifikasi halal karena merasa prosesnya rumit dan membutuhkan banyak dokumen yang belum dimiliki. Sebagaimana ungkapan salah satu informan melalui wawancara peneliti, mengatakan bahwa,

“Usaha saya masih kecil, belum punya izin lengkap. Jadi kalau mau urus sertifikat halal saya bingung mulai dari mana. Takut juga kalau harus bayar mahal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala administratif menjadi hambatan utama dalam implementasi sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha kecil belum memiliki dokumen dasar seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, maupun pencatatan bahan baku yang rapi. Menurut Informan yang telah mengikuti program pendampingan halal menyampaikan bahwa proses awal sertifikasi dilakukan melalui bantuan pendamping PPH yang membantu mengarahkan proses pendaftaran melalui sistem self declare. Ia menjelaskan,

“Awalnya saya ikut sosialisasi dari pendamping halal, lalu dibantu daftar lewat online. Kami diminta menyiapkan data usaha, bahan baku, dan proses produksi”.

Setelah proses tersebut, pelaku usaha juga diminta memastikan bahwa seluruh bahan baku berasal dari sumber yang jelas dan alat produksi dalam kondisi bersih serta tidak tercampur dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal tidak hanya administratif, tetapi juga menuntut perubahan pada sistem produksi usaha. Informan lain menjelaskan bahwa setelah memperoleh sertifikat halal, konsumen menjadi lebih percaya terhadap produknya. Bahkan beberapa pelanggan dari luar daerah mulai tertarik untuk memesan karena adanya label halal resmi. Temuan ini mendukung penelitian bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha, meskipun pelaku UMKM masih menghadapi kendala biaya, prosedur, dan kurangnya informasi (Muawwanah, 2022). Implementasi sertifikasi halal juga mendorong perubahan dalam proses produksi. Pelaku usaha yang sedang mengurus sertifikasi mulai memperhatikan asal bahan baku, kebersihan alat produksi, serta pencatatan usaha secara lebih tertib. Mereka mulai memisahkan bahan tertentu, memastikan pemasok memiliki kejelasan sumber produk, dan menjaga kebersihan tempat produksi. Perubahan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas manajemen usaha.

Setelah memperoleh sertifikat halal, beberapa informan merasakan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Konsumen menjadi lebih yakin untuk membeli, terutama untuk pesanan dalam jumlah besar atau kerja sama dengan instansi formal. Salah satu informan menyampaikan, “Kalau sudah ada sertifikat halal, pembeli lebih percaya, apalagi kalau mau masuk toko besar atau ikut pameran.” Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen peningkatan daya saing usaha sekaligus membangun kredibilitas produk di pasar. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kelurahan Paruga masih berada dalam tahap transisi dari kepercayaan tradisional menuju legalitas formal. Pelaku usaha mulai menyadari pentingnya sertifikasi halal, namun masih menghadapi kendala pengetahuan, administrasi, dan akses pendampingan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sertifikasi halal sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pendamping halal, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di kelurahan Paruga terhadap sertifikasi halal masih dominan pada aspek normatif keagamaan, yaitu halal dipahami sebagai tidak menggunakan bahan haram. Perspektif ini memperlihatkan bahwa konsep halal masih ditempatkan sebagai keyakinan personal, bukan sebagai sistem jaminan mutu yang memiliki dimensi administratif, hukum, dan perlindungan konsumen. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, pemahaman tersebut terbentuk melalui pengalaman sehari-hari, nilai agama, dan interaksi sosial masyarakat sekitar, sehingga legalitas formal belum dianggap sebagai kebutuhan utama.

Penelitian Hutabarat dan Ivanna menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman teknis menjadi salah satu penyebab utama lambatnya implementasi kebijakan wajib halal pada UMKM (Hutabarat & Ivanna, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa persoalan utama bukan hanya pada regulasi, tetapi pada internalisasi makna halal di tingkat pelaku usaha.

Dominasi kepercayaan sosial sebagai legitimasi produk halal juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Pelaku usaha lebih mengandalkan hubungan sosial dan kepercayaan konsumen lokal dibanding sertifikasi formal. Dalam konteks masyarakat religius seperti Kota Bima, relasi sosial memiliki kekuatan legitimasi yang tinggi sehingga label halal dianggap tidak terlalu mendesak. Namun, kondisi ini menjadi tantangan ketika UMKM ingin memperluas pasar ke sektor formal yang membutuhkan bukti legal berupa sertifikat halal.

Dari perspektif perlindungan konsumen, sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan objektif yang melindungi hak konsumen Muslim untuk memperoleh produk yang sesuai syariat. Oleh karena itu, kepercayaan sosial tidak dapat sepenuhnya menggantikan legalitas formal. Penelitian Wijayanti dkk. menegaskan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas produk dan memperluas akses pasar UMKM karena konsumen modern semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas produk (Wijayanti et al., 2025). Hal ini relevan dengan temuan bahwa konsumen luar daerah lebih mempertimbangkan label halal resmi dibanding kepercayaan personal.

Hambatan administratif yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran, tetapi juga kesiapan struktural usaha. Banyak UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, maupun dokumentasi bahan baku yang lengkap. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sertifikasi halal berkaitan erat dengan formalitas usaha secara keseluruhan, bukan sekadar label tambahan pada produk.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Khoiria dkk. yang menyebutkan bahwa pengetahuan, izin edar, biaya, dan kelengkapan dokumen menjadi faktor dominan yang menghambat penerapan sertifikasi halal pada UMKM pangan olahan (Khoiria, 2025). Penelitian Arekatun dkk. juga menunjukkan bahwa persepsi biaya mahal dan proses rumit menyebabkan banyak pelaku usaha menunda pengurusan sertifikasi halal meskipun mereka memahami manfaatnya (Arekatun, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan harus menyentuh aspek teknis dan administratif, bukan hanya sosialisasi normatif.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan pendampingan oleh PPH terbukti menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam meningkatkan implementasi sertifikasi halal. Ketika pelaku usaha memperoleh pendampingan langsung, mereka menjadi lebih percaya diri dan memahami bahwa proses sertifikasi dapat dilakukan secara bertahap. Pendampingan ini berfungsi sebagai jembatan antara regulasi pemerintah dan realitas UMKM yang masih berskala mikro. Secara teoritis, hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang baik tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi harus disertai mekanisme pendampingan yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa keberhasilan sertifikasi halal lebih efektif dicapai melalui pendekatan persuasif dan kontekstual dibanding pendekatan yang hanya bersifat administratif formal.

Temuan mengenai meningkatnya kepercayaan konsumen setelah sertifikasi halal diperoleh menunjukkan bahwa halal memiliki nilai ekonomi yang nyata. Sertifikat halal bukan hanya simbol kepatuhan agama, tetapi juga instrumen pemasaran dan peningkatan daya saing usaha. Hal ini mendukung teori *value-added product* yang menjelaskan bahwa atribut tambahan seperti sertifikasi dapat meningkatkan persepsi kualitas dan loyalitas konsumen terhadap suatu produk.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia semakin memberikan perhatian besar terhadap aspek halal, tidak hanya karena pertimbangan religius semata, tetapi juga karena adanya persepsi bahwa produk halal lebih higienis, aman untuk dikonsumsi, serta diproduksi sesuai dengan standar etika dan kualitas yang lebih baik. Label halal dipandang sebagai bentuk jaminan bahwa suatu produk telah melalui proses seleksi bahan, pengolahan, hingga distribusi yang terkontrol dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, banyak konsumen menilai produk halal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan produk tanpa sertifikasi halal (Jailani, 2024).

Selain itu, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal juga dipengaruhi oleh akses informasi yang semakin luas melalui media massa dan perkembangan gaya hidup

halal yang semakin populer di masyarakat. Produk halal kini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Muslim sebagai bentuk kepatuhan agama, tetapi juga oleh konsumen umum yang mengaitkannya dengan kebersihan, kesehatan, dan tanggung jawab sosial dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal telah berkembang menjadi bagian dari preferensi konsumen modern yang menempatkan kualitas dan keamanan produk sebagai pertimbangan utama dalam keputusan pembelian (Maulizah, 2024).

Temuan ini juga mendukung teori *value-added product* yang menjelaskan bahwa atribut tambahan seperti sertifikasi, label mutu, dan jaminan legalitas dapat meningkatkan persepsi kualitas suatu produk di mata konsumen. Dalam konteks UMKM, sertifikat halal menjadi nilai tambah yang membedakan produk dari pesaing serta menjadi bentuk komunikasi merek yang efektif. Sertifikasi halal berfungsi sebagai sinyal kredibilitas yang mengurangi keraguan konsumen terhadap bahan baku, proses produksi, dan integritas produsen. Dengan demikian, keberadaan sertifikat halal tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang mampu memperkuat loyalitas konsumen dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Mardianto, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima terhadap konsep sertifikasi halal secara umum masih tergolong rendah dan bersifat parsial. Sebagian besar pelaku usaha memahami halal hanya sebatas aspek substantif keagamaan, yaitu larangan penggunaan bahan haram seperti babi dan alkohol, namun belum memahami dimensi administratif, teknis, dan legal formal dari sertifikasi halal seperti prosedur pengajuan, persyaratan dokumen, peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH), biaya pengurusan, hingga masa berlaku sertifikat. Rendahnya pemahaman ini berdampak langsung pada minimnya minat dan inisiatif pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal secara mandiri.

Sementara itu, dari aspek implementasi, mayoritas pelaku UMKM di Kelurahan Paruga belum memiliki sertifikat halal resmi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan dokumen legalitas dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin edar (PIRT), kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan dari pihak terkait, serta persepsi negatif bahwa proses sertifikasi rumit, birokratis, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi UMKM, karena pendekatan persuasif dan kontekstual mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi pemerintah dengan realitas kemampuan UMKM. Sertifikasi halal juga terbukti memberikan nilai tambah bagi usaha, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta mendorong perbaikan sistem manajemen produksi yang lebih tertib, bersih, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan jaminan produk halal pada UMKM sangat bergantung pada sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, pendamping halal, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem halal yang inklusif, adaptif, dan memberdayakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pelaku UMKM di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang telah bersedia memberikan informasi dan pengalaman terkait pemahaman serta implementasi sertifikasi halal. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak pendamping halal, perangkat kelurahan, dan semua pihak yang telah membantu proses pengumpulan data, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya sosialisasi, pendampingan, dan penguatan ekosistem halal bagi pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Muntholip, N. S. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia : Studi Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, 7, 26–38.
- Arekatun. (2024). Implementasi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Kuliner tahu gimbal pak Edi K ota S emarang. *Jurnal Manajemen*, 11(3), 33–37. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/Jurnalmanajemen/article/view/3814/2891>
- Arifin. (2026). *Wawancara, Kepala Kelurahan Paruga Kota Bima*.
- Arifin, M. F., & Rahman, A. (2023). Analisis Strategi Pengembangan pada Aspek Manajemen Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 36–47. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i2.9622>
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1474–1484. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Daulay, N. K. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44.
- Fatimah, S., Rasyad, M., Fajar, A., & Bima, U. M. (2025). The Role Of Diskoperindag In Supporting The Sustainability Of Msme In Bima City The role of the Department of Industry and Trade in empowering the. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 65–71.
- Fitri, R., & Anindya, A. A. (2024). Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 5(2), 324–336.
- Hutabarat, L., & Ivanna, J. (2024). Analisis Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 26790–26794. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16560/12287>
- Jailani, N. (2024). Standar Dan Peraturan Halal: Implikasi Bagi Produsen Dan Konsumen Dalam Studi Literatur. *Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art*, 2(4), 493–516. <https://ejournal.yasin-alsys.org/AJSTE/article/view/3306/2586>
- Khoiria, R. M. (2025). Analisis faktor kendala dalam penerapan sertifikasi halal pada produsen pangan olahan nabati tahun 2024 (studi kasus di paguyuban umkm kecamatan jatirogo). *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 9(2), 599–609. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/3198/911>
- Maharani, S. R., Cupian, C., & Hartadi, A. P. (2025). PenMaharani, S. R., Cupian, C., & Hartadi, A. P. (2025). Pengaruh Sertifikat Halal , Kualitas Produk dan Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Makanan Home Industry. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3.garuh Sertifikat Halal , Kualitas Prod. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3.
- Mardianto, D. (2025). Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk Industri Pangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 346–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1192>
- Maulizah, R. (2024). Pentingnya Produk Halal di Indonesia : Analisis Kesadaran Konsumen , Tantangan Dan Peluang The Importance of Halal Products in Indonesia : An Analysis of Consumer Awareness , Challenges and Opportunities. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 129–147. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/suffah>
- Muawwanah, S. H. (2022). Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, 3(2), 140–148. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>
- Nurul Marifat, Kamiruddin, H. H. (2025). Analisis Implementasi Halal Value Chain Pada Produk Home Industri Perspektif Ekonomi Syariah (Pada UMKM di. *Ikraith-Ekonomika*, 8(2), 910–927.
- Ridho, M., Maulana, A. A., Herliyani, R., Palah, N. N., Marlina, L., Siliwangi, U., Siliwangi, U., Siliwangi, U., Siliwangi, U., & Siliwangi, U. (2023). Persepsi umkm produk olahan ayam tentang sertifikasi halal. *Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(2), 44–55.
- Wijayanti, R., Sugiyanto, E. K., & Ari, N. (2025). Peran Edukasi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kredibilitas Produk UMKM. *JIE: Jurnal Implementasi Ilmu Ekonom*, 2(2),

29–37. <https://doi.org/10.26623/ji2e.v2i2.12096>